



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Nolpi Kuuna bin Karim Kuuna, NIK 7502034806950002, tempat tanggal lahir Batudaa, 8 Juni 1995, umur 28, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mootilango, Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon I**;

Sara Mina Lasimpala binti Ahmad Lasimpala, NIK 7502031802020001, tempat tanggal lahir Panggi, 18 Februari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mootilango, Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 27 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Januari 2016 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Lasimpala yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Sun Yajitala (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ansar Hamzah dan Owan Usman;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Mufid Agusriyanto Kuuna lahir tanggal 5 Agustus 2017 dan Rafatar Farel Kuuna lahir tanggal 13 Juli 2022
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Nolpi Kuuna bin Karim Kuuna**) dan Pemohon II (**Sara Mina Lasimpala binti Ahmad Lasimpala**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2016 di Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Talamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



1. Sun Yaji Tala bin Djoli Tala, tempat tanggal lahir Pangi 15 Juni 1964, agama Islam pendidikan SMA pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mootilango, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi adalah paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2016.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Lasimpala.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ansar Hamzah dan Owan Usman, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Sun Yajitala dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Mufid Agusriyanto Kuuna lahir tanggal 5 Agustus 2017 dan Rafatar Farel Kuuna lahir tanggal 13 Juli 2022.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah mengurus perkawinan namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.
- 2. Alpius Buluna bin Nguri Buluna, tempat tanggal lahir Pangsi 1 Juli 1971, agama Islam pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mootilango, Desa Pangsi, kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi adalah paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Pangsi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2016.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Lasimpala.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ansar Hamzah dan Owan Usman, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
 - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Sun Yajitala dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Mufid Agusriyanto

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Kuuna lahir tanggal 5 Agustus 2017 dan Rafatar Farel Kuuna lahir tanggal 13 Juli 2022

- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah mengurus perkawinan namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 21 Agustus 2023 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tilamuta.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2016, di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ahmad Lasimpala dan yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama Sun Yajitaladengan maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ansar Hamzah dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Owan Usman namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. Dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2016 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ahmad Lasimpala dan yang mengucapkan ijab adalah Sun Yajitala dengan maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ansar Hamzah dan Owan Usman, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama Mufid Agusriyanto Kuuna lahir tanggal 5 Agustus 2017 dan Rafatar Farel Kuuna lahir tanggal 13 Juli 2022, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 23 Januari 2016, di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
2. bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Ahmad Lasimpala.
3. Bahwa yang menikahkan (ijab) adalah Sun Yajitala.
4. bahwa maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah)

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ansar Hamzah dan Owan Usman.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mufid Agusriyanto Kuuna lahir tanggal 5 Agustus 2017 dan Rafatar Farel Kuuna lahir tanggal 13 Juli 2022.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sejak 23 Januari 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mufid Agusriyanto Kuuna lahir tanggal 5 Agustus 2017 dan Rafatar Farel Kuuna lahir tanggal 13 Juli 2022, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Pemohon I dan Pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2016 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nolpi Kuuna bin Karim Kuuna) dan Pemohon II (Sara Mina Lasimpala binti Ahmad Lasimpala) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2016 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah beralamat di Dusun Mootilango, Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nolpi Kuuna bin Karim Kuuna**) dengan Pemohon II (**Sara Mina Lasimpala binti Ahmad Lasimpala**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2016, di Desa Dungaliyo, Kecamatan Batudaa Kabupaten Boalemo.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2023.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 H. oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Sitriya Daud, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti

Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	0
Biaya Proses	: Rp	0
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	0
Biaya Redaksi	: Rp	0
Biaya Materai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0
(nol rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2023/PA.Tlm